

**Prinsip Akuntabilitas Pengumpulan Dana Masyarakat
Berbasis Donasi (Donation Based Crowdfunding) Di Tinjau
Dari Kepastian Hukum**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Fredericka Stevanie

NIM : 1640050024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020**

**Prinsip Akuntabilitas Pengumpulan Dana Masyarakat
Berbasis Donasi (Donation Based Crowdfunding) Di Tinjau
Dari Kepastian Hukum**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Fredericka Stevanie

NIM : 1640050024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020**

VISI & MISI

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan Pancasila.

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah social dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan Melaksanakan Proses Pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah social dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Fredericka Stevanie
NIM : 1640050024
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Prinsip Akuntabilitas Pengumpulan Dana Masyarakat Berbasis Donasi (Donation Based Crowdfunding) Di Tinjau Dari Kepastian Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika, terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia memerima sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Jakarta, 20 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



HALAMAN PENGESAHAN**Prinsip Akuntabilitas Pengumpulan Dana Masyarakat Berbasis Donasi
(Donation Based Crowdfunding) Di Tinjau Dari Kepastian Hukum****Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Fredericka Stevanie

NIM : 1640050024

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji

Pada tanggal _____ dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Pengaji**Pembimbing Utama**

(Thomas Abbon, S.H., M.H.)

Anggota Tim Pengaji

(L. Elly A.M Pandiangan, S.H, M.H.)

Pembimbing Pendamping

(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H.,M.H.)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

Peserta Ujian


Nama : Fredericka Stevanie

NIM : 1640050024

Prinsip Akuntabilitas Pengumpulan Dana Masyarakat Berbasis Donasi (Donation Based Crowdfunding) Di Tinjau Dari Kepastian Hukum


Disetujui,

Pembimbing I




(Thomas Abbon, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H.,M.H.)

Mengetahui,
Kepala Departemen Hukum Ekonomi



(Thomas Abbon, S.H., M.H.)

Kata Pengantar

Segala Pujian dan Syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala Kasih Karunia dan Anugrah-Nya yang besar, sehingga penulis dimampukan menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh kasih karunia-Nya penulisan skripsi ini berjalan seturut kehendak-Nya, Penyusunan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Adapun judul yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Prinsip Akuntabilitas Pengumpulan Dana Masyarakat Berbasis Donasi (Donasi Based Crowdfunding) Di Tinjau Dari Kepastian Hukum”. Yang mana cara dan tahapan yang penulis tuangkan selama proses pembuatan skripsi ini, mulai dari pemahaman, pencarian data dan menganalisis mengenai Pengumpulan Dana Masyarakat Mengenai Donasi.

Semoga Tuhan Yesus selalu yang membalsas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan oleh segala pihak yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Dan dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, maka penulis sangat sadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan, dalam skripsi ini, baik menyangkiut materi yang dibahas maupun susunan Bahasa yang digunakan di dalam skripsi ini. Atas segala kekurangan tersebut segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati.

Adapun keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan, penyusunan sampai pada tahap

akhirnya, baik secara moril dan material. Terima kasih penulis berikan kepada Bapak Thomas Abbon, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Thomas Abbon, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Depratemen Kekhususan Program Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, dan selaku dosen pembimbing pertama saya dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu, meluangkan waktu, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik dan saran yang membangun selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga sebagai dosen pembimbing kedua saya dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas meluangkan waktu, bimbingan, pengetahuan, arahan, kritik dan saran serta kesabaran yang diberikan oleh beliau sehingga saya dapat selesai dengan tepat waktu.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

8. Kepada Orang Tua penulis, Papa Budiman Napitupulu dan Mama Hilderia, serta Valeria Angelica, dan Gamaliel adik kesayangan penulis yang telah memberikan dukungan secara moril dan material serta doa-doa, cinta dan kasih sayang untuk penulis menyelesaikan program studi Sarjana Hukum.
9. Sepupu saya, Yaitu Ka Kezia, Grant, Chatrien, Theresia, Ka Jane, Bang Fran, Claudia, yang selalu memberikan support, bantuan dalam masukan penulisan ini.
10. Keluarga besar saya, keluarga besar Pomparan Op.Fanny. Mama Tua Ros, Mama Tua Melinda, Bapak Tua Calvin, Bapak Tua Edi Mulyanto. Yang selalu memberikan doa, support, dan motivasi untuk penulis.
11. Andira, Monicca, Tita, Fely, DRAGON SQUAD sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang sangat positif kepada saya.
12. Gloria Georgina, Putri Tambunan, Rebecca Donna, Mapres Qamiaww, Yemima, Vera, Parna, Dewi, Teman-Teman Kelas A saya dan teman-teman dekat saya selama semester 7. Terima kasih telah mensupport saya dan memberikan motivasi-motivasi dan masukan selama penulisan ini.
13. Bea Debora yang telah memberikan ide untuk penulisan skripsi ini.
14. Ferdy, Via, Ka Mery, Ka Kiki, Ka Karel, dan Teens BCP Team, yang selalu berikan support dan motivasi kepada saya.
15. LPM GEMA Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang menjadi wadah saya dalam berkreatifitas.
16. Angkatan 2016, Angkatan saya yang super unik dan telah menjadi teman-teman seperjuangan dari masa PPMB
17. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan dan penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Last. Diatas semuanya, terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus, my Saviour, my Strength and Almighty God for nothing impossible with Him. Akhir kata, kiranya Tuhan memberkati semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak lain dan terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 21 desember 2019

Penulis

ABSTRAK

- | | | |
|---------|---|---------------------|
| A. Nama | : | Fredericka Stevanie |
| B. NIM | : | 1640050024 |

- C. Program Studi : Ilmu Hukum
 D. Judul : Prinsip Akuntabilitas Pengumpulan Dana Masyarakat
 Berbasis
 Crowdfunding) Di Tinjau Dari
 Hukum. Donasi (Donation Based
 Kepastian
- E. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pengumpulan Dana,
 Crowdfunding.
- F. Ringkasan Isi :
- G. Perkembangan industry di bidang teknologi dan industry kreatif sangat pesat beberapa tahun terakhir menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat menggeser dan mengganti sistem tradisional yang terdapat pada industry. Salah satu dari inovasi tersebut ialah *Crowdfunding* yaitu sebuah *Platform* mengenai Pengumpulan dana donasi dari public. Didalam negeri Pengumpulan atau Penggalangan dana sudah sangat dikenal sejak lama yang merupakan prinsip dari gotong royong, namun kini praktik dari pengumpulan dana kian berkembang dan lebih terjangkau dengan adanya kehadiran *Donation Based Crowdfunding*, sebuah *platform* yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang ingin memberi dananya.

Pesatnya perkembangan ini sehingga menimbulkan masalah-masalah dalam perlaksanaannya. Hingga kini *platform donation crowdfunding* belum memiliki aturan hukum yang jelas dan mengatur secara spesifik. Untuk dapat menganalisis permasalahan ini maka diperlukannya pendekatan yuridis normative yang mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan PP No.29 Tahun 1980 agar terdapatnya suatu kepastian hukum. Peraturan undang-undangan ini pada dasarnya sudah telah terlebih mengatur kegiatan penggalangan dana. Namun, aturan ini belum dapat mengakomodir secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pemerintah seharus menyesuaikan peraturan yang tepat untuk dapat mengakomodir perkembangan tersebut serta membuat suatu kepastian hukum dari kegiatan penggalangan dana. Penilitian ini dibuat dan telah menghasilkan penemuan bahwa peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ada belum cukup untuk dapat mengakomodir *Donation Based Crowdfunding*, sehingga diperlukan pertauran perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hal ini.

- H. Daftar Acuan : Buku + 5 Peraturan Perundang-undangan
 I. Dosen Pembimbing : 1. Thomas Abbon S.H, M.H
 2. Dr.Jimmy Simanjuntak S.H, M.H

Jakarta, Januari 2020
 Penulis

Fredericka Stevanie

ABSTRACT

- A. Name : *Fredericka Stevanie*
 B. NIM : 1640050024
 C. Study Program : *Ilmu Hukum*

- D. Thesis Title : *The Principle of Accountability Donation Based Crowdfunding In Judgment of Legal Certainty.*
- E. Keywords : *The certainty the law, Collecting Funds, Crowdfunding.*
- F. Summary of Content:
- G. The development of industry in the technology and creative industries has been very rapid in recent years producing innovations that can shift and replace traditional systems found in the industry. One of these innovations is Crowdfunding, a platform for collecting donations from the public. In the country of fundraising or fundraising has been very well known for a long time which is the principle of mutual cooperation, but now the practice of fundraising is growing and more affordable with the presence of Donation Based Crowdfunding, a platform that brings together those who need funds with those who want to provide funds .

The rapid development of this has led to problems in its implementation. Until now the crowdfunding donation platform does not yet have clear and specific legal rules. To be able to analyze this problem, it requires a normative juridical approach that studies based on Law Number 9 of 1961 and PP No.29 of 1980 so that there is a legal certainty. These laws and regulations have basically governed fundraising activities. However, this regulation has not been able to accommodate the overall implementation of these activities.

The government should adjust the appropriate regulations to accommodate these developments and make legal certainty from fundraising activities. This research was made and has resulted in the discovery that the existing legislation is not enough to be able to accommodate Donation Based Crowdfunding, so it is necessary to have specific legislative regulations governing this matter.

- H. Reference List : Books + 5 Regulations
- I. Academic Supervisor : 1. Thomas Abbon S.H, M.H
2. Dr.Jimmy Simanjuntak S.H, M.H

Jakarta, Januari 2020
Penulis

Fredericka Stevanie

DAFTAR ISI

VISI & MISIi
HALAMAN PENGESAHAN	i

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar	ii
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	x
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II <u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	23
A. Tinjauan <u>Umum Pendanaan</u>	23
B. Penggalangan <u>Dana</u>	25
C. Crowdfunding.....	28
1. Definisi Crowdfunding.....	28
2. Para Pihak dan Hubungan Hukum.....	33
3. Mekanisme Penggalangan Dana (Crowdfunding).....	35
4. Sejarah dan Perkembangan Crowdfunding.....	38
5. Bentuk dan Jenis-jenis Penggalangan Dana (Crowdfunding).....	42
D. Bentuk Usaha dan Kegiatan Pengumpulan Dana berbasis Donasi.....	53
1. Bentuk-bentuk kegiatan dan badan usaha.....	53
2. Pengertian Yayasan.....	54
3. Syarat-syarat Pendirian Yayasan.....	57
4. Organ-organ Yayasan.....	59
5. Kegiatan Usaha Yayasan.....	61
E. Ketentuan Hukum Mengenai Perjanjian.....	63
1.Pengertian Perjanjian.....	63
2.Unsur-unsur perjanjian.....	64
3.Syarat sahnya Perjanjian.....	66
4.Jenis-jenis Perjanjian.....	70
F. Ketentuan Hukum mengenai Hibah.....	72
1.Definisi Hibah.....	72
2.Subjek dan Objek Hibah.....	76

3.Cara Memperoleh Hibah.....	80
4. Berakhirnya Hibah.....	81
BAB III Analisis Pelaksanaan Donation Based Crowdfunding Di Indonesia.....	83
A. Implementasi Pengumpulan Dana Masyarakat Melalui Crowdfrom Platfrom (Kitabisa.com).....	83
1. Crowdfrom Platfrom (Kitabisa.com).....	83
2. Subjek Dalam Praktek Pengumpulan dana Masyarakat.....	84
3. Mekanisme Pengumpulan Dana Melalui platform (Kitabisa.com).....	88
B.Analisis Mengenai Kegiatan Yayasan dalam Praktek Penggalangan Dana melalui Platform Crowdfunding.....	91
1.Bentuk Usaha Kegiatan Penggalangan Dana.....	91
2. Organisasi Masyarakat.....	92
3.Yayasan.....	95
C. Analisis Pelaksana Penyelenggara Kegiatan Praktek Penggalangan Dana.....	99
1.Dasar hukum pelaksanaan kegiatan praktek penggalangan dana di Indonesia.....	99
2.Analisis mengenai kegiatan Yayasan Kitabsa.com dalam Praktek Penggalangan Dana melalui Platform Kitabisa.com.....	101
3. Peraturan Terkait Penggalangan Dana Melalui Platform Crowdfunding di Indonesia.....	104
D. Pengaturan Donation Based Crowdfunding diberbagai negara.....	114
1. Lithuania.....	114
2. Slovakia.....	115
E. Urgensi Pengaturan Donation Based Crowdfunding di Indonesia.....	115
BAB IV Analisis Bentuk Perlindungan Dan Pengawasan Untuk Mengatasi Potensi Masalah-masalah Hukum Yang Timbul Dari Praktek Donation Based Crowdfunding Di masa mendatang	117
A. Analisis Mengenai Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Praktek Penggalangan Dana Melalui Platfrom Crowdifiunding.....	117
B. Analisis Mengenai Hubungan Hukum antara Para Pihak Dalam Praktek Penggalangan Dana Melalui Platfrom Crowdfunding.....	119
1. Analisis Mengenai Hubungan Hukum antara Pencari Dana/Campaigner dengan Pemberi Dana.....	119
2.Analisis Mengenai Hubungan Hukum antara Pemberi Dana/Donatur dengan yayasan.....	123
C. Potensi dan Risiko Dalam Praktek Penggalangan Dana.....	127
1.Potensi masalah hukum dalam praktek penggalangan dana di Indonesia.....	127
2.Risiko dalam praktek penggalangan dana.....	128

D. Bentuk Pengawasan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	139
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA.....	149